



SALINAN

PROVINSI BANTEN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG

Dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp2.629.518.002.367 bertambah sebesar Rp91.805.259.778 sehingga menjadi Rp2.721.323.262.145 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah	
1. Semula	Rp2.612.061.084.846
2. Bertambah/(berkurang)	Rp41.590.721.001
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp2.653.651.805.847
b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp2.629.518.002.367
2. Bertambah/(berkurang)	Rp91.805.259.778
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp2.721.323.262.145
c. Pembiayaan daerah	
1. Penerimaan pembiayaan	
a) Semula	Rp17.456.917.521
b) Bertambah/(berkurang)	Rp50.214.538.777
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp67.671.456.298
2. Pengeluaran pembiayaan	
a) Semula	Rp-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp -
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp-
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp67.671.456.298
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp -

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1. Semula	Rp308.547.772.406
2. Bertambah/(berkurang)	Rp78.310.972
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp308.626.083.378
b. Pendapatan transfer	
1. Semula	Rp2.252.261.138.051
2. Bertambah/(berkurang)	Rp41.512.410.029
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp2.293.773.548.080
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula	Rp51.252.174.389
2. Bertambah/(berkurang)	Rp-
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp51.252.174.389

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp79.518.138.142 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp- |

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp79.518.138.142

b. Retribusi daerah;

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp20.128.203,838 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp1.422.189.400 |

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp21.550.393.238

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp14.043.187.921 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp817.344.706 |

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp14.860.532.627

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp194.858.242.506 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp(2.161.223.135) |

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp192.697.019.371

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp2.119.029.451.000 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp7.128.790.565 |

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp2.126.158.241.565

b. Transfer antar daerah

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp133.231.687.051 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp34.383.619.464 |

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp167.615.306.515

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp51.252.174.389 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp- |

Jumlah hibah setelah perubahan Rp51.252.174.389

b. Dana darurat

- | | |
|--------------------------|-----|
| 1. Semula | Rp- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp- |

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp-

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- | | |
|--------------------------|-----|
| 1. Semula | Rp- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp- |

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp-

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp1.886.740.808.684 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp30.153.370.615 |

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp1.916.894.179.299

b. Belanja modal;

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp315.972.546.483 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp57.297.941.598 |

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp373.270.488.081

c. Belanja tidak terduga;

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Semula | Rp5.775.000.000 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp1.800.000.000 |

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp7.575.000.000

d. Belanja transfer;

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp421.029.647.200 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp2.553.947.565 |

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp423.583.594.765

Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp1.287.839.861.218 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp(4.902.415.815) |

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp1.282.937.445.403

b. Belanja barang dan jasa

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp530.030.060.716 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp32.973.099.793 |

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
Rp563.003.160.509

c. Belanja bunga

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Semula | Rp180.000.000 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp- |

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp180.000.000

d. Belanja subsidi

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Semula | Rp- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp546.000.000 |

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp546.000.000

e. Belanja hibah

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp48.615.764.000 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp1.192.215.970 |

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp49.807.979.970

f. Belanja bantuan sosial

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp20.075.122.750 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp344.470.667 |

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
Rp20.419.593.417

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Semula | Rp124.000.000 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp194.000.000 |

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp318.000.000

b. Belanja modal peralatan dan mesin

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp37.372.989.388 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp8.455.668.157 |

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan
Rp45.828.657.545

c. Belanja modal bangunan dan gedung

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp53.691.507.812 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp3.875.839.084 |

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan
Rp57.567.346.896

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp214.785.099.627 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp23.184.976.543 |

Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah
perubahan Rp237.970.076.170

e. Belanja modal aset tetap lainnya

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Semula | Rp9.498.949.656 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp(251.609.380) |

Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan
Rp9.247.340.276

f. Belanja modal aset lainnya;

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp500.000.000 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp21.839.067.194 |

Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan
Rp22.339.067.194

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Semula | Rp5.775.000.000 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp1.800.000.000 |

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp7.575.000.000

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Semula | Rp9.979.643.000 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp189.813.765 |

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp10.169.456.765

b. Belanja bantuan keuangan.

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp411.050.004.200 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp2.364.133.800 |

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan
Rp413.414.138.000

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp17.456.917.521 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp50.214.538.777 |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp67.671.456.298

b. Pengeluaran pembiayaan.

- | | |
|--------------------------|-----|
| 1. Semula | Rp- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp- |

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp-

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp17.456.917.521 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp50.214.538.777 |

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp67.671.456.298

b. Pencairan dana cadangan

- | | |
|--------------------------|------|
| 1. Semula | Rp - |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp - |

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp -

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

- | | |
|--------------------------|------|
| 1. Semula | Rp - |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp - |

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp -

d. Penerimaan pinjaman daerah

- | | |
|--------------------------|------|
| 1. Semula | Rp - |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp - |

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

- | | |
|--------------------------|------|
| 1. Semula | Rp - |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp - |

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp -

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- | | |
|--------------------------|------|
| 1. Semula | Rp - |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp - |

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. -

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

- | | |
|--------------------------|------|
| 1. Semula | Rp - |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp - |

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp -

b. Penyertaan modal daerah

1. Semula Rp-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan Rp-

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1. Semula Rp -
2. Bertambah/(Berkurang) Rp -

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp -

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula Rp -
2. Bertambah/(Berkurang) Rp -

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp -

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula Rp -
2. Bertambah/(Berkurang) Rp -

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp -

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 28 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

TAUFIK HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 3 NOMOR 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM

Nip. 19680702 199503 1 002